



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3 Kebidanan, Pekerjaan Swasta, dahulu Tempat Tinggal di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang berpindah domisili di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 2 Juli 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao,

*Halaman 1 dari 21 halaman.
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.KP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 28 September 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :14/II/IX/2012;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 7 Tahun;
- b. ANAK II, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 5 Tahun;

4. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

5. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak 10 Oktober 2016, disebabkan karena:

1. Sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun;
3. Tergugat sering memberikan nafkah apabila diminta oleh Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan erus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 Oktober 2016, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir Tergugat;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

8. Bahwa biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 52/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 9 Juli 2019 dan 18 Juli 2019, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sepanjang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Ketua Majelis melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----SURAT-SURAT :

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : Kel.OE.474.1/006/VII/ 2019, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tanggal 03 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 14/I/IX/2012 atas nama Penggugat Dan Tergugat, tertanggal 1 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

B.-----SAKSI-SAKSI :

1.-----SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Metina, RT.006/RW.002, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat hendak menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Rote namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah kos yang terletak di Oebufu-Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : Amisya yang berumur 6 tahun, dan Amirudin yang berumur 5 tahun, dan keduanya sejak kecil tinggal bersama saksi di Rote;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara persis, hanya saja saksi sering

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt. G/2019/PA.KP



mendapat telepon dari Penggugat yang mengadu jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa Penggugat selalu menelepon saksi jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi terakhir mendapat telepon dari saksi akan terjadinya sebuah pertengkaran di tahun 2016;
- Bahwa pada pertengkaran tahun 2016 itu menurut cerita Penggugat melalui sambungan telepon Tergugat telah mengusir Penggugat dengan melemparkan pakaian Penggugat yang telah berada dalam sebuah tas keluar kamar kos;
- Bahwa setelah kejadian pengusiran tersebut, Penggugat pulang ke rumah saksi di Rote dan saksi mendapati terdapat bekas luka di wajah Penggugat, dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat menjawab bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi di Rote, sedangkan Tergugat tetap di Kupang, namun saksi tidak mengetahui dimana tepatnya;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Rote, tidak pernah sekalipun Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Rote saksi lah yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah meminta anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk menelepon Tergugat dengan maksud minta perhatian karena anak tersebut telah naik kelas, namun saat itu Tergugat merespons dengan kata-kata yang tidak pantas hingga anak tersebut nampak kecewa;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt. G/2019/PA.KP



- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil saksi rawat tanpa ada sumbangsih biaya dari Tergugat;;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar mencoba komunikasi lagi dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Metina, RT.006/RW.002, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 8 tahun yang lalu ketika saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat, dan saat itu Penggugat masih gadis;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Rote dan saksi menghadiri acara pernikahan tersebut, namun telah sudah lupa waktunya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah kos yang terletak di Oebufu;
- Bahwa saksi ketika berkunjung ke Kupang beberapa kali menginap di kos Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menginap kos Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 dan 2015, dalam sebuahn bisa 2 kali saksi berkunjung dan menginap di kos Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Amisya dan Amir, dan sejak keduanya masih bayi telah diasuh oleh orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt. G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak kurang harmonis;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi sedang berada di kos Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkar yang saksi lihat saat itu disebabkan masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat nampaknya kurang;
- Bahwa pertengkar pertama saksi lihat pada tahun 2014, sedangkan pertengkar kedua saksi lihat pada tahun 2015;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat per harinya;
- Bahwa bahwa antara tahun 2015 hingga tahun 2016 saksi sempat berkunjung ke kos Penggugat dan Tergugat, disitu saksi melihat Penggugat sempat diterlantarkan oleh Tergugat tanpa diberi nafkah;
- Bahwa saksi juga sering mendengar ibu Penggugat berkomunikasi dengan Penggugat melalui Penggugat, dalam komunikasi tersebut Penggugat minta agar ibu Penggugat mengirim uang untuk keperluan membayar kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dimana saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Rote sedangkan Tergugat tinggal bersama kakaknya di dekat Ramayana Mall;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Rote saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mempedulikan Penggugat dan kedua anaknya hingga kebutuhan hidup mereka harus dipenuhi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Penggugat karena merasa kurang pas, namun suami saksi sering memberi

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt. G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasehat kepada Penggugat dan nampaknya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangannya di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya yang telah dibuktikan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengai menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt. G/2019/PA.KP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

-- -Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya menghilangkan hak jawab dan bantahan dari Tergugat, namun guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang meyakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan **SAKSI II** yang mengaku sebagai kakak ipar Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat di muka persidangan menerangkan hal-hal seperti Penggugat sering melepon saksi ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat sejak tahun 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berkumpul kembali dimana saat itu Penggugat pulang ke rumah saksi, serta terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat di muka persidangan menerangkan hal-hal tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali hingga pada akhirnya pada tahun 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya di kediaman orang tua Penggugat. Penggugat juga telah dinasheati oleh kakak Penggugat agar bersabar namun nampaknya Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik surat maupun berupa kesaksian para saksi, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- 2.- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- 3.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak tahun 2016 yang lalu, dan tidak ada kepedulian dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 4.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومَ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما
Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

رَدُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ
Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt. G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt. G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh talak ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqad'ah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mansyur**, Sebagai Hakim Ketua dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, serta **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Drs. Mansyur

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2 | Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. 380.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 52/Pdt. G/2019/PA.KP



4.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
	Jumlah	: Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).